



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 57 TAHUN 2025

TENTANG  
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PODCAST  
KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM DEMOKRASI “SRIKANDI MENYUSUN  
DEMOKRASI”

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung pelaksanaan kegiatan Podcast dengan tema Keterwakilan Perempuan dalam Demokrasi “Srikandi Menyusun Demokrasi”, maka dipandang perlu menetapkan Narasumber untuk kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Podcast Keterwakilan Perempuan dalam Demokrasi “Srikandi Menyusun Demokrasi” .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PODCAST KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM DEMOKRASI “SRIKANDI MENYUSUN DEMOKRASI”.
- KESATU : Menetapkan nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan Narasumber Kegiatan

Podcast dengan tema Keterwakilan Perempuan dalam Demokrasi “Srikandi Menyusun Demokrasi”.

KEDUA : Narasumber Kegiatan Podcast dengan tema Keterwakilan Perempuan dalam Demokrasi “Srikandi Menyusun Demokrasi” sebagaimana tercantum diktum KESATU diberikan Honorarium sesuai dengan Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 17 November 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO,

ttd.

MUHSON

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Titik Hesti Pertiwi



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR 57 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN  
NARASUMBER KEGIATAN PODCAST KETERWAKILAN  
PEREMPUAN DALAM DEMOKRASI "SRIKANDI MENYUSUN  
DEMOKRASI"

DAFTAR NAMA NARASUMBER KEGIATAN PODCAST  
KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM DEMOKRASI "SRIKANDI MENYUSUN DEMOKRASI"

NO.	NAMA	JABATAN	BESARAN HONOR			NO. REKENING
			BRUTO	POTONGAN PAJAK	NETTO	
1	2	3	4	5	6	7
1	NILA AMANIA	Fatayat	Rp 500.000	Rp 25.000	Rp 475.000	BPD. Bank Jateng - 3023235101
2	WAHIDAH NUR SOLIHATI	PD. Nasyyatul Aisyiyah	Rp 500.000	Rp 25.000	Rp 475.000	
<b>JUMLAH</b>			<b>Rp 1.000.000</b>	<b>Rp 50.000</b>	<b>Rp 950.000</b>	


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Titik Hesti Pertiwi

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOSOBO,

ttd.

MUHSON